



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Wandyo Pranoto, Sukoharjo, Jawa Tengah,  
Kode Pos 57516, Telepon (0271) 591603, Faksimile (0271) 593020,  
Laman [www.dikbud.sukoharjokab.go.id](http://www.dikbud.sukoharjokab.go.id), Pos-el [disdik@sukoharjokab.go.id](mailto:disdik@sukoharjokab.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 400.3.5/ 0557 /2026

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU  
TAHUN AJARAN 2026/2027

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan adalah dengan melaksanakan penerimaan murid baru;
- b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 400.3.1/296 TAHUN 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru, teknis pelaksanaan penerimaan murid baru diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 569);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi Dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar Dan Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan Dengan Kondisi Pengecualian;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 160) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 30);
15. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 400.3.1/296 TAHUN 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru PAUD, SD, SMP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 dan sumber lain yang sah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo

Pada tanggal : 27 Februari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUKOHARJO



HAVID DANANG PURNOMO WIDODO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo.
2. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah di Semarang.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukoharjo Di Sukoharjo
5. Dewan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Di Sukoharjo
6. Peringgal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUKOHARJO  
Nomor : 400.3.5/ 0557 /2026  
Tanggal : 27 Februari 2026

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN AJARAN 2026/2027

Petunjuk pelaksanaan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 400.3.1/296 TAHUN 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru PAUD, SD, SMP, dimana di Keputusan tersebut sudah diatur tentang : Latar Belakang, Tujuan, Prinsip, Ruang Lingkup, Kepanitiaan, Pembiayaan, Jalur dan Kuota Pendaftaran, Daya Tampung dan Pemenuhan Daya Tampung, Pengumuman dan Sosialisasi, Kriteria dan Persyaratan Pendaftaran, Mekanisme dan Teknis Pelaksanaan, Penerimaan Murid Pindahan, Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan, Dan Evaluasi, Larangan dan Sanksi Serta Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Pada petunjuk pelaksanaan ini akan diatur tentang teknis pelaksanaan Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027, baik di tingkat Kabupaten, tingkat sekolah maupun dari sisi pendaftar itu sendiri, yang meliputi : Mekanisme Pelaksanaan, Jadwal, Kuota Pendaftaran, Verifikasi Piagam Penghargaan, Sistem Seleksi, Pengumuman dan Daftar Ulang.

**I. Mekanisme Pelaksanaan**

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan dalam jaringan (daring).

**II. Jadwal Pelaksanaan**

<b>Kegiatan</b>	<b>Tanggal</b>
Sosialisasi ke Kepala SMP	Akhir Maret
Sosialisasi ke SD/MI	April/Awal Mei 2026
Verifikasi Piagam	18 – 20 Mei 2026
Penyerahan Hasil Verifikasi Piagam Kejuaran dan Kepanduan	21 Mei 2026
SPMB SMP	8 – 10 Juni 2026
Validasi Data	11 Juni 2026
Pengumuman SPMB	12 - 13 Juni 2026

### III. Daya Tampung

Menyesuaikan ketentuan di aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maka daya tampung penerimaan murid baru yang diatur di petunjuk pelaksanaan ini hanya untuk jenjang SMP Negeri. Kuota pendaftaran SPMB SMP Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Sukoharjo, adalah sebagai berikut :

No.	Nama	NPSN	Kecamatan	Daya Tampung				
				Domisili	Afirmasi	Mutasi	Prestasi	Jumlah
1	SMP NEGERI 1 BAKI	20310747	Baki	185	71	4	92	352
2	SMP NEGERI 2 BAKI	20310711	Baki	150	61	5	72	288
3	SMP NEGERI 1 BENDOSARI	20330879	Bendosari	115	52	12	77	256
4	SMP NEGERI 2 BENDOSARI	20310710	Bendosari	29	15	3	17	64
5	SMP NEGERI 3 BENDOSARI	20330881	Bendosari	29	18	1	16	64
6	SMP NEGERI 1 BULU	20310746	Bulu	134	52	6	64	256
7	SMP NEGERI 2 BULU	20310709	Bulu	64	26	2	36	128
8	SMP NEGERI 1 GATAK	20310745	Gatak	116	58	8	106	288
9	SMP NEGERI 2 GATAK	20310708	Gatak	145	75	5	95	320
10	SMP NEGERI 1 GROGOL	20310744	Grogol	128	74	6	112	320
11	SMP NEGERI 2 GROGOL	20310707	Grogol	160	64	16	80	320
12	SMP NEGERI 3 GROGOL	20337904	Grogol	112	50	5	57	224
13	SMP NEGERI 1 KARTASURA	20310743	Kartasura	128	64	16	112	320
14	SMP NEGERI 2 KARTASURA	20310706	Kartasura	153	58	5	72	288
15	SMP NEGERI 3 KARTASURA	20310715	Kartasura	140	64	16	100	320
16	SMP NEGERI 1 MOJOLABAN	20310742	Mojolaban	102	51	12	91	256
17	SMP NEGERI 2 MOJOLABAN	20310705	Mojolaban	150	70	15	85	320
18	SMP NEGERI 3 MOJOLABAN	20310725	Mojolaban	158	58	0	72	288
19	SMP NEGERI 1 NGUTER	20310741	Nguter	100	40	2	50	192
20	SMP NEGERI 2 NGUTER	20310704	Nguter	68	26	2	32	128

No.	Nama	NPSN	Kecamatan	Daya Tampung				
				Domisili	Afirmasi	Mutasi	Prestasi	Jumlah
21	SMP NEGERI 3 NGUTER	20310724	Nguter	50	20	1	25	96
22	SMP NEGERI 1 POLOKARTO	20310727	Polokarto	135	72	9	72	288
23	SMP NEGERI 2 POLOKARTO	20310702	Polokarto	67	26	3	32	128
24	SMP NEGERI 3 POLOKARTO	20310723	Polokarto	85	32	3	40	160
25	SMP NEGERI 4 POLOKARTO	20310719	Polokarto	64	26	3	35	128
26	SMP NEGERI 1 SUKOHARJO	20310726	Sukoharjo	128	64	16	112	320
27	SMP NEGERI 2 SUKOHARJO	20310703	Sukoharjo	116	58	14	100	288
28	SMP NEGERI 3 SUKOHARJO	20310722	Sukoharjo	116	58	10	104	288
29	SMP NEGERI 4 SUKOHARJO	20310718	Sukoharjo	123	54	2	77	256
30	SMP NEGERI 5 SUKOHARJO	20331021	Sukoharjo	129	84	3	72	288
31	SMP NEGERI 6 SUKOHARJO	20330885	Sukoharjo	77	49	9	57	192
32	SMP NEGERI 7 SUKOHARJO	20310716	Sukoharjo	85	45	2	60	192
33	SMP NEGERI 1 TAWANGSARI	20310712	Tawang Sari	103	55	12	86	256
34	SMP NEGERI 2 TAWANGSARI	20310713	Tawang Sari	90	45	11	78	224
35	SMP NEGERI 3 TAWANGSARI	20330883	Tawang Sari	47	23	2	24	96
36	SMP NEGERI 4 TAWANGSARI	20310717	Tawang Sari	67	27	2	32	128
37	SMP NEGERI 1 WERU	20330880	Weru	122	45	1	56	224
38	SMP NEGERI 2 WERU	20310714	Weru	120	45	3	56	224
39	SMP NEGERI 3 WERU	20310721	Weru	33	13	2	16	64
40	SMP ISLAM TERPADU TELADAN SUKOHARJO	70049827	Sukoharjo	16	6	2	8	32
41	SMP MUHAMMADIYAH 2 KARTASURA	20330876	Kartasura	16	6	2	8	32
42	SMP IT AL-ANIS	20362425	Kartasura	16	6	2	8	32

No.	Nama	NPSN	Kecamatan	Daya Tampung				
				Domisili	Afirmasi	Mutasi	Prestasi	Jumlah
43	SMP AL ISLAM KARTOSURO	20331019	Kartasura	16	6	2	8	32
44	SMP WIDYA WACANA KARTASURA	69903936	Kartasura	16	6	2	8	32
45	SMP MUHAMMADIYAH MOJOLABAN	20310739	Mojolaban	16	6	2	8	32
46	SMP MUHAMMADIYAH 1 GATAK	20310732	Gatak	32	13	3	16	64
47	SMP MUHAMADIYAH 1 KARTASURA	20310731	Kartasura	32	13	3	16	64
48	SMP PRAWIRA MARTA KARTASURA	20310749	Kartasura	16	6	2	8	32
49	SMP AL ISLAM GATAK	20310462	Gatak	16	6	2	8	32
<b>Total</b>				<b>4.315</b>	<b>1.965</b>	<b>268</b>	<b>2.668</b>	<b>9.216</b>

#### IV. Verifikasi Piagam Penghargaan

Piagam penghargaan yang bisa diberikan nilai / skor tambahan adalah piagam kependuan dan piagam penghargaan kejuaraan akademik maupun non akademik sesuai ketentuan.

##### A. Piagam Penghargaan Kependuan

Penghargaan Kependuan yang diakomodir adalah Pramuka Siaga Garuda, dibuktikan dengan sertifikat yg terbitkan oleh Kwarcab. **Nilai Kependuan: 0,75.**

##### B. Piagam Penghargaan Kejuaraan Akademik dan non Akademik

Kejuaraan dibedakan menjadi kejuaraan berjenjang dan **kejuaraan tidak berjenjang**. Jenis kejuaraan berjenjang sudah ditentukan sebagai berikut :

##### Kejuaraan Berjenjang Tingkat Nasional

1. Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN).
2. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN).
3. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
4. Gala Siswa Nasional (GSI).
5. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN).
6. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI).
7. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional.
8. Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS)

9. Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang.
10. Pramuka Garuda Berprestasi.
11. MTQ Pelajar.
12. Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Nasional
13. Pekan Paralympic Olahraga Nasional (PEPARNAS)
14. Kuis Ki Hadjar.
15. Lomba Keterampilan Siswa Nasional
16. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI).
17. Festival Tunas Bahasa Ibu.
18. Kejuaraan berjenjang tingkat nasional lain yang ada bukti pendukung yang sah dan kredibel.

#### **Kejuaraan Berjenjang Tingkat Internasional**

1. International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
2. International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
3. International Physics Olympiad (IPhO)
4. International Chemistry Olympiad (IChO)
5. International Biology Olympiad (IBO)
6. International Geography Olympiad (IGeO)
7. International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
8. International Olympiad in Informatics (IOI)
9. The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)
10. Asean School Games
11. MTQ Internasional.
12. Kejuaraan berjenjang tingkat internasional lain yang ada bukti pendukung yang sah dan kredibel.

#### **Nilai Piagam Kejuaraan Berjenjang**

No	Peringkat Kejuaraan	Juara		
		I	II	III
1	Internasional	LD	LD	LD
2	Nasional	LD	27,5	25
3	Provinsi	22,5	20	17,5
4	Kabupaten	15	12,5	10
5	Kecamatan	0,5	-	-

Ket : LD = Langsung Diterima

#### **Nilai Piagam Kejuaraan Tidak Berjenjang**

No	Peringkat Kejuaraan	Juara		
		I	II	III
1	Internasional	30	27,5	25
2	Nasional	22,5	20	17,5
3	Provinsi	15	12,5	10
4	Kabupaten	7,5	5	2,5

### C. Alur Verifikasi Piagam Penghargaan

1. Verifikasi Piagam penghargaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Jl. Wandyopranoto Kelurahan Mandan Sukoharjo.
2. Mengumpulkan dokumen NISN yang dicetak dari laman <http://nisn.data.kemendikdasmen.go.id> (2 lembar).
3. Peserta wajib membawa piagam asli dan menyerahkan fotokopi piagam sebanyak 2 (dua) lembar yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang, dengan ketentuan legalisasi dilakukan oleh instansi paling rendah satu tingkat di bawah instansi penerbit.
4. Piagam penghargaan yang diakui adalah yang dicapai murid dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (1 Mei 2023 s.d 18 Mei 2026).
5. Jika calon murid memiliki lebih dari 1 (satu) piagam penghargaan (baik kejuaraan maupun kependuan), maka yang dinilai hanya satu yang memiliki skor tertinggi.
6. Piagam yang dapat diverifikasi adalah piagam asli yang diterbitkan/disahkan oleh instansi pemerintah atau induk organisasi resmi yang diakui pemerintah.
7. Kejuaraan tidak berjenjang tingkat karesidenan dinilai sama dengan kejuaraan tingkat kabupaten.
8. Menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa piagam yang diajukan adalah asli dan sanggup diproses secara hukum apabila diketahui bahwa piagam tersebut ternyata palsu.

### V. Sistem Seleksi

Syarat umum dan syarat khusus pendaftaran sesuai jalur pendaftaran sudah diatur dalam Petunjuk Teknis (SK Bupati). Pada sistem seleksi ini akan diatur tentang Berkas Pendaftaran, Alur Pendaftaran dan Sistem Seleksinya.

#### A. Persyaratan Umum (Semua Jalur)

1. Surat Keterangan Lulus (SKL) asli 1 (satu) lembar dan fotokopi 1 (satu) lembar.
2. Dokumen NISN yang dicetak dari laman <https://nisn.data.kemendikdasmen.go.id/> sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Menunjukkan Akta Kelahiran asli dan menyerahkan fotokopi 2 (dua) lembar.
4. Menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli dan menyerahkan fotokopi 2 (dua) lembar.
5. Orang tua/wali menandatangani surat pernyataan keabsahan dokumen dan bersedia diproses secara hukum apabila terjadi pemalsuan, serta menerima pembatalan hasil seleksi.
6. Berkas dimasukkan ke dalam map (1 set untuk sekolah dan 1 set untuk dinas P dan K) sesuai warna jalur pendaftaran.

#### B. Jalur Domisili

1. Kartu Keluarga (KK) harus telah diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran.
2. Warna map: **Merah**.

### C. Jalur Afirmasi

1. Kartu Keluarga (KK) harus telah diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran.
2. Menyerahkan hasil cetak keikutsertaan dalam **Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional** (DTSEN) Desil 1 - 4, serta menyerahkan fotokopi 1 (satu) lembar.
3. KIS, SKTM, KIP dan buku rekening simpel **tidak berlaku**.  
**Khusus pendaftar disabilitas, melampirkan:**
  - Surat keterangan dokter dan/atau dokter spesialis;
  - Surat keterangan psikolog; dan/atau
  - Kartu Penyandang Disabilitas dari kementerian terkait.
4. Warna map: **Biru**.

### D. Jalur Prestasi

1. Menunjukkan SHTKA asli dan menyerahkan fotokopi 2 (dua) lembar.
2. Rekapitulasi nilai rapor asli 1 (satu) lembar dan fotokopi 1 (satu) lembar:
  - Kelas IV Semester 1 dan 2
  - Kelas V Semester 1 dan 2
  - Kelas VI Semester 1
3. Mengumpulkan hasil Verifikasi Piagam Penghargaan (F-7) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo (jika memiliki).
4. Mengumpulkan surat keterangan juara 1, 2 atau 3 TKA Sekolah (jika memiliki)
5. Warna map: **Kuning**.

### E. Jalur Mutasi

1. **Anak Guru/Tenaga Kependidikan (GTK):**
  - Fotokopi SK Pembagian Tugas sebanyak 2 (dua) lembar.
2. **Mutasi Orang Tua karena pekerjaan:**
  - Menunjukkan surat penugasan asli dari instansi/lembaga/perusahaan.
  - Menyerahkan fotokopi 2 (dua) lembar.
  - Surat mutasi berlaku maksimal 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.
3. Warna map: **Hijau**.

### F. Ketentuan Khusus (Semua Jalur – Kondisional)

Bagi korban bencana alam/sosial, KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang disahkan lurah/kepala desa, diterbitkan minimal 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, serta memuat jenis, waktu, dan tempat kejadian bencana.

## VI. Alur Pendaftaran

### Alur Pendaftaran SPMB SMP

1. **Calon pendaftar** datang ke **SMP Pilihan 1** dengan membawa berkas sesuai ketentuan.
2. Calon pendaftar **mengisi formulir pendaftaran (F-1)** secara lengkap dan benar.
3. Calon murid **memilih 1 (satu) jalur pendaftaran** dengan ketentuan:
  - Mendapatkan **4 (empat) pilihan sekolah**.
  - **Pilihan 1 dan 2 wajib diisi** (SMP Negeri).
  - **Pilihan 3 dan 4** dapat diisi SMP Negeri dan/atau Swasta.
4. **Panitia SPMB SMP Pilihan 1** melakukan:
  - Verifikasi formulir (F-1).
  - Pemeriksaan kelengkapan berkas pendaftaran.
5. Panitia melakukan **input data pendaftaran secara online** pada aplikasi SPMB hingga mencetak **bukti pendaftaran (F-6)**.
6. **Bukti pendaftaran (F-6)** memuat data:
  - Nama, NISN, Asal Sekolah
  - Alamat (RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten)
  - Nilai Akhir (NA)
  - Jalur pendaftaran
  - Jarak ke sekolah tujuan
  - Pernyataan kesediaan bersekolah di SMP tempat diterima
7. **F-6 ditandatangani** oleh panitia SPMB dan pendaftar (calon murid/orang tua/wali).
8. Pendaftar diberikan kesempatan **1 (satu) kali perubahan** jalur dan/atau pilihan sekolah dengan ketentuan:
  - Dilakukan melalui **SMP Pilihan 1**.
  - Maksimal pada **hari terakhir pendaftaran pukul 12.00 WIB**.
  - Tidak dapat mengubah **SMP Pilihan 1**, hanya dapat mengubah pilihan ke-2, ke-3, atau ke-4.
9. Pendaftar yang melakukan **pencabutan berkas** wajib mengisi **Berita Acara Pencabutan (F-3)** dan tidak dapat mendaftar kembali secara online di Kabupaten Sukoharjo (data akan diblokir).
10. Apabila pendaftar diterima di **pilihan ke-2, ke-3, atau ke-4**, maka **serah terima berkas dilakukan antar panitia sekolah**, bukan oleh pendaftar.

## VII. Sistem Seleksi

### A. Jalur Domisili

Seleksi jalur domisili adalah sebagai berikut:

#### 1. Nilai Skor Jalur Domisili

Nilai Skor Domisili = 10.000 – jarak RW pendaftar ke sekolah tujuan (dalam satuan meter)

#### 2. Jika jarak sama, maka diprioritaskan **usia yang lebih tua**.

Nilai Usia = Usia Pendaftar (satuan hari) – 3650 Hari (10 tahun)

**B. Jalur Afirmasi**

**Nilai Skor Jalur Afirmasi**

Nilai Skor Afirmasi = 10.000 – jarak RW pendaftar ke sekolah tujuan  
(dalam satuan meter)

**C. Jalur Mutasi**

**Nilai Skor Jalur Mutasi**

Nilai Skor Mutasi = 10.000 – jarak RW pendaftar ke sekolah tujuan  
(dalam satuan meter)

**D. Jalur Prestasi**

**Komponen penilaian pada jalur prestasi meliputi:**

1. **Nilai Rapor (NR)**

Nilai rata-rata rapor dari semester yang ditentukan.

2. **Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA)**

Nilai rata-rata hasil Tes Kemampuan Akademik.

3. **Nilai Juara TKA (NJ)**

Diberikan kepada peserta yang memperoleh peringkat 1, 2, atau 3 pada TKA, dengan ketentuan sebagai berikut:

Juara	Tambahan Nilai
1	2,0
2	1,5
3	1,0

4. **Nilai Piagam (NP)**

Nilai yang diperoleh dari prestasi/piagam penghargaan yang telah diverifikasi.

5. **Nilai Kepanduan (NK)**

Nilai tambahan berdasarkan kegiatan kepanduan (jika digunakan sebagai komponen penilaian).

6. **Rumus Penghitungan Nilai Akhir**

Nilai Akhir (NA) dihitung dengan rumus:

$$NA = NR + NTKA + NJ + (NP \text{ atau } NK)$$

Keterangan:

- **NA** : Nilai Akhir
- **NR** : Nilai Rata-rata Rapor
- **NTKA** : Nilai Tes Kemampuan Akademik
- **NJ** : Nilai Juara TKA
- **NP** : Nilai Piagam
- **NK** : Nilai Kepanduan

**Catatan:**

Komponen yang digunakan adalah **NP atau NK**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tidak digunakan secara bersamaan).

**VIII. Proses Seleksi****1. Ketentuan Umum Seleksi SPMB SMP**

Apabila jumlah pendaftar pada **jalur Prioritas 1** melebihi daya tampung, sementara kuota pada jalur prioritas lainnya belum terpenuhi, maka sisa kuota dapat dialihkan secara berurutan ke jalur prioritas berikutnya.

Adapun urutan jalur prioritas adalah sebagai berikut:

1. **Prioritas 1** : Jalur Domisili
2. **Prioritas 2** : Jalur Prestasi
3. **Prioritas 3** : Jalur Afirmasi

Apabila jumlah pendaftar pada seluruh jalur melebihi daya tampung yang tersedia, maka kelebihan pendaftar akan dialihkan ke pilihan sekolah berikutnya sesuai dengan urutan pilihan yang ditetapkan.

**2. Ketentuan Seleksi per Jalur****A. Jalur Domisili**

Urutan prioritas seleksi:

1. Domisili dalam kabupaten
2. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah
3. Usia calon murid

Ketentuan tambahan:

Calon murid dari luar kabupaten yang berdomisili di kelurahan/desa yang telah ditetapkan sebagai wilayah sekolah, tetap diikutsertakan dalam seleksi jalur domisili dalam kabupaten.

**B. Jalur Afirmasi**

Urutan prioritas seleksi:

1. Penyandang disabilitas
2. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah
3. Usia calon murid

Syarat pendaftar jalur afirmasi:


1. Calon murid merupakan anak panti asuhan, berasal dari keluarga prasejahtera, atau penyandang disabilitas;
2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) Kemensos pada desil 1 sampai dengan 4.

**C. Jalur Prestasi**

Seleksi dilakukan berdasarkan **Nilai Akhir (NA)** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**D. Jalur Mutasi**

Calon murid yang merupakan anak dari Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) akan **langsung diterima**, apabila orang tua yang bersangkutan bertugas di sekolah yang dipilih sebagai **pilihan pertama**.

The stamp is circular with a blue ink impression. It features a central emblem with a book and a torch, surrounded by the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO' and 'DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUKOHARJO'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUKOHARJO  
HAVID DANANG PURNOMO WIDODO